

Judul : UU Ketenagakerjaan Beri Kepastian ke Pekerja - Pengusaha
Tanggal : Kamis, 02 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

UU Ketenagakerjaan Beri Kepastian Ke Pekerja-Pengusaha



Irma Suryani

KETUA Kelompok Fraksi Partai NasDem Komisi IX DPR, Irma Suryani menegaskan, revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan membutuhkan masukan komprehensif dari pekerja. Dengan memastikan tersebut, UU yang dihasilkan tidak akan sia-sia.

Irma mengaku, tidak ingin UU yang diundangkan, langsung masuk *judicial review* atau uji materi di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut akan memperlakukan Komisi IX DPR dan membuat masyarakat serta buruh malah dirugikan.

"Kerugian juga terjadi karena anggaran yang dipakai selama membahas UU, karena akhirnya masuk *judicial review*," tegas Irma di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dia bilang, revisi UU Ketenagakerjaan tidak hanya ditujukan bagi pekerja, tapi juga untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pengusaha. Sebab, keberadaan pengusaha sangat penting, tanpa mereka para pekerja tidak mungkin bisa bekerja dan berkembang.

Irma menekankan, pekerja dan pengusaha harus duduk bersama untuk menyamakan pemikiran tentang upah dan keselamatan kerja untuk menjamin hubungan kerja dengan pengusaha berjalan harmonis. Keselamatan kerja adalah bagaimana perusahaan menjamin seseorang untuk tidak terjadinya PHK.

"Mencegah terjadinya

diskriminasi, mencegah terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara pekerja dan pengusaha," tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni menyoroti sejumlah isu krusial terkait pembahasan revisi UU tersebut. Salah satunya terkait upah sektoral yang bukan persoalan mudah, karena harus melihat berbagai parameter.

"Contohnya, apakah motif harus selalu sektor tertinggi, atau berdasarkan risiko kerja, permodalan, jumlah tenaga kerja, atau nilai tambah produk? Semua itu perlu kita sepakati bersama," ujarnya.

Obon menyinggung kelemahan mekanisme yang ada dalam UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan. Khususnya soal penetapan upah sektoral yang selama ini hanya dilakukan oleh asosiasi di tingkat pusat. Dia menilai perlu revisi regulasi agar penetapan upah memiliki kepastian hukum dan tidak berubah-ubah.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, pihaknya berencana menyampaikan tiga aspirasi utama kepada DPR. Aspirasi ini akan dibahas sebagai bahan revisi UU Ketenagakerjaan.

Aspirasi pertama yang diajukan oleh KSPI adalah penghapusan sistem outsourcing. Sistem pekerja alih daya ini seringkali dianggap merugikan pekerja. Mereka menuntut agar hubungan kerja menjadi lebih stabil dan adil bagi buruh.

Kedua, KSPI menuntut upah layak bagi buruh. Tuntutan ini mencakup kenaikan upah minimum 2026 yang signifikan. Mereka mengusulkan kenaikan sebesar 8,5 hingga 10,5 persen untuk menjamin kesejahteraan pekerja.

Aspirasi terakhir berkaitan dengan reformasi pajak. KSPI meminta peningkatan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Selain itu, mereka juga menyoroti pajak tunjangan hari raya (THR) dan pajak pesangon yang perlu direformasi. ■ Prg